

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PUTUSAN

Nomor: 001/ADM/BWSL.BABEL/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari

1. Nama : Wahyu Epan Yudhistira
No.KTP : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : Manggar, 16 Agustus 1980
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten Belitung Timur
2. Nama : Haris Alamsyah;
No.KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : Manggar, 05 Februari 1981
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten Belitung Timur
3. Nama : Ihsan Jaya
No.KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : Padang Dalam, 27 Juli 1978
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten Belitung Timur

dengan laporan bertanggal 16 April 2018 atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dicatat dalam buku register laporan Nomor : **001/ADM/BWSL.BABEL/IV/2018**, selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang beralamat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut **TERLAPOR**

Telah membaca Laporan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu Provinsi kepulauan Bangka Belitung telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Penemu

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018 KPU Kab. Belitung Tinur mengumumkan penerimaan calon anggota PPK dan PPS;

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 23 Februari 2018 KPU Kab. Belitung Timur mengumumkan hasil administrasi calon anggota PPS dan berhak mengikuti seleksi wawancara;
- Bahwa dalam pengumuman sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) diatas terdapat nama sdr. Martini. Dan berhak mengikuti seleksi selanjunya;
- Bahwa pada hari rabu, tanggal 7 maret 2018 KPU Kab. Belitung Timur mengumumkan daftar nama yang lulus seleksi wawancara dan ditetapkan sebagai anggota PPS Pemilu 2019;
- Bahwa dalam pengumuman KPU Kab. Belitung Timur Nomor 14/PP.05.1-Pu/1996/KPU-Kab/III/2018, Tanggal 7 Maret 2018 terdapat nama sdr. Martini salah satu dari bagian dari peserta yang lulus;
- Bahwa pada hari jumat 23 Maret 2018, Panwaslu Kab. Belitung Timur menerima tembusan surat yang ditujukan kepada KPU Kab.Belitung Timur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan nomor : 001/KPU-DPD.PSI_BLTM/III/2018, tanggal 10 maret 2018 perihal pengunduran diri pengurus/anggota atas nama sdr. Martini dari keanggotaan Partai Solidaritas (PSI).

2. Bukti - bukti Penemu

- a. Salinan Surat Pemberitahuan Nomor PSI Nomor 001/KPUD-DPD.PSI_BLTM/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 tentang Pengunduran diri Pengurus /Anggota (beserta lampiran);
- b. Salinan Surat Pengumuman dari KPU Belitung Timur Nomor 14/PP.05.1-Pu/1906/ KPU-Kab/III/2018 tanggal 7 Maret 2018 tentang Nama-nama peserta yang lulus seleksi Wawancara dan ditetapkan sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) (beserta lampiran);
- c. Salinan Berita Acara Penelitian Administrasi Keanggotaan Parti Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 61/PL.01.1-BA/1906/KPU-Kab/XI/2017;
- d. Salinan Berita Acara Klarifikasi atas nama Martini;

- e. Salinan Berita Acara Klarifikasi atas nama Sumantho;
- f. Salinan Berita Acara Klarifikasi atas nama Pirmawan;
- g. Salinan Berita Acara Klarifikasi atas nama Edi Febrianto;
- h. Salinan Berita Acara Klarifikasi atas nama Suro Mampan;
- i. Salinan Berita Acara Klarifikasi atas nama Rizky Rinaldi;
- j. Salinan Berita Acara Klarifikasi atas nama Rizal;

3. Uraian jawaban Terlapor

- KPU Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 22 Januari 2018 Mengumumkan pendaftaran dan penerimaan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Belitung Timur dengan Nomor pengumuman 01/PP.05.1-Pu/1906/KPU-Kab/I/2018 dengan jadwal penerimaan pendaftaran untuk calon anggota PPS tanggal 6 – 12 Februari 2018;
- KPU Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 13 Februari 2018 melakukan perpanjangan masa pendaftaran dan penerimaan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) khususnya bagi desa yang jumlah calon yang mendaftar tidak sesuai dengan jumlah kuota calon yang ditentukan, dengan pengumuman nomor 09/PP.05.1-Pu/1906/KPU-Kab/II/2018, masa penerimaan pendaftaran calon anggota PPS diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
- KPU Kabupaten Belitung Timur menerima penyampaian berkas pendaftaran calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada masa perpanjangan pendaftaran dan penerimaan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- KPU Kabupaten Belitung Timur melakukan penelitian administrasi berkas persyaratan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), penelitian administrasi

berkas persyaratan calon anggota PPS dilakukan sesuai dengan ketentuan persyaratan dalam PKPU Nomor 3 tahun 2018, yaitu :

- a. Memeriksa KTP apakah ada dan sesuai dengan domisili wilayah kerja PPS;
 - b. Memeriksa ijazah calon apakah ada dan sesuai dengan jenjang pendidikan dan dilegalisir;
 - c. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani apakah ada;
 - d. Memeriksa surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Ro. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang disampaikan oleh calon anggota PPS yang mana salah satu isi dari surat pernyataan yaitu tidak pernah menjadi anggota partai politik, apabila di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
- Hasil penelitian administrasi berkas persyaratan atas nama Sdri. Martini calon anggota PPS Desa Dukong dinyatakan memenuhi syarat termasuk dilampiri surat pernyataan yang menyatakan tidak pernah menjadi anggota partai politik ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - KPU Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 23 Februari 2018 mengumumkan nama – nama calon anggota PPS se Kabupaten Belitung Timur yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi wawancara yang akan dilaksanakan di 7 (tujuh) Kecamatan se Kabupaten Belitung Timur dengan jadwal pelaksanaan seleksi wawancara 2 – 4 Maret 2018, pengumuman nomor 12/PP.05.1.-Pu/1906/KPU-Kab/II/2018 (poto copy bukti terlampir);
 - Bahwa KPU Kabupaten Belitung Timur mengirimkan surat kepada Panwaslu Kabupaten Belitung Timur dengan surat nomor 71/PL.01.3-SD/1906/KPU-Kab/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 perihal mohon

tanggapan dan masukan atas nama – nama calon anggota PPS yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk selanjutnya akan mengikuti seleksi wawancara.

- Bahwa Di saat proses Klarifikasi yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Belitung Timur, KPU Belitung Timur baru mengetahui ada kesalahan penulisan pengetikan di paragraph kedua.
- Berdasarkan program yang disusun KPU Belitung Timur (Beltim) tahapan seleksi PPK di Kabupaten Belitung Timur telah berakhir tanggal 17 Februari 2018 sedangkan surat permohonan tanggapan terhadap calon-calon nama PPS se-Kabupaten Belitung Timur tertanggal 26 Februari 2018 yang menyiratkan permohonan dan tanggapan yang dimaksud dalam surat adalah terkait nama-nama calon anggota PPS (bukan seperti yang tertulis dalam surat – red. Salah pengetikan);
- Pada masa penerimaan masukan dan tanggapan dari masyarakat, KPU Kabupaten hanya menerima satu laporan dari Panwaslu Kecamatan Simpang Pesak yang melaporkan 1 (satu) orang calon anggota PPS Dukong yang bernama **Sdr.Asnawi** terdaftar sebagai pengurus partai politik dan sudah kami gugurkan dalam seleksi wawancara karena berdasarkan hasil dari klarifikasi pada saat seleksi wawancara yang bersangkutan mengakui sebagai salah satu pengurus partai politik;
- KPU Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 7 Maret 2018 mengumumkan nama – nama calon anggota PPS yang lulus seleksi wawancara dengan nomor pengumuman 14/PP.05.1-Pu/1906/KPU-Kab/III/2018;
- Sejak masa pengumuman calon anggota PPS yang lulus seleksi wawancara sampai dengan menjelang pelantikan calon anggota PPS se Kabupaten Belitung Timur, KPU Kabupaten Belitung Timur sama sekali

tidak menerima masukan dan tanggapan berkaitan dengan nama – nama calon anggota PPS yang bermasalah, termasuk tidak ada yang menyampaikan laporan atas nama **Sdri. Martini** calon anggota PPS Desa Dukong Kecamatan Simpang Pesak merupakan anggota partai politik;

- Pada tanggal 9 Maret 2018 KPU Kabupaten Belitung Timur melantik anggota PPS se Kabupaten Belitung Timur, termasuk Sdri. Martini anggota PPS Desa Dukong Kecamatan Simpang Pesak yang dihadiri oleh anggota Panwas Kabupaten Belitung Timur Bp. Haris Alamsyah;
- Setelah pelantikan anggota PPS se Kabupaten Belitung Timur, KPU Kabupaten Belitung Timur menerima informasi dari Panwaslu Kecamatan Simpang Pesak bahwa salah satu anggota PPS yang sudah dilantik bernama **Sdri. Martini** anggota PPS Dukong Kecamatan Simpang Pesak dinyatakan sebagai anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Belitung Timur;
- KPU Kabupaten Belitung Timur setelah menerima Laporan dari Panwaslu Kecamatan Simpang Pesak meminta kepada Sdr. Martini untuk menyampaikan Klarifikasi atas laporan tersebut;
- **Sdri. Martini** dengan surat tanggal 28 Maret 2018 menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) yang ditujukan kepada ketua KPU Kabupaten Belitung Timur dengan tembusan surat ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung Timur yang menyatakan bahwa **sdri. Martini** tidak pernah menjadi anggota partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Belitung Timur;
- Ketua DPD PSI Kabupaten Belitung Timur menyampaikan surat Klarifikasi tentang **Sdri. Martini** yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur dan tembusannya ditujukan kepada Panwaslu

Kabupaten Belitung Timur yang menyatakan bahwa Sdri. Martini bukan anggota Partai Solidaritas Indonesia Belitung Timur;

- Pada tanggal 3 April 2018, Ketua Panwaslu Kabupaten Belitung Timur mengirimkan surat yang ditujukan kepada masing – masing anggota KPU Kabupaten Belitung Timur, masing – masing anggota diminta untuk datang ke kantor Panwaslu Kabupaten Belitung Timur untuk menghadiri sidang klarifikasi karena telah diduga melakukan pelanggaran dalam menetapkan dan melantik Sdri. Martini sebagai anggota PPS Desa Dukong Kecamatan Simpang Pesak;
- Panwaslu Kabupaten Belitung Timur tidak pernah sekalipun berkoordinasi dan memberi kesempatan kepada KPU Kabupaten Belitung Timur untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan sdri. Martini, Panwaslu Kabupaten Belitung langsung memutuskan dugaan pelanggaran Pemilu oleh KPU Kabupaten Belitung Timur dalam menetapkan dan melantik **sdri. Martini** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dukong Kecamatan Simpang Pesak yang merupakan anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu antara lain nyatakan bahwa penyelenggara pemilu itu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP. KPU Beltim punya keinginan bahwa sesama penyelenggara punya semangat yang sama sukseskan Pemilu, terkait temuan Panwaslu Kab. Beltim **setelah pelantikan** tentang Sdri.Martini jika dikoordinasikan segera dengan KPU Beltim, tidak akan sampai ke proses adjudikasi sidang pelanggaran administrative Pemilu. Mengingat salah satu tugas Panwaslu berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu upaya pencegahan;
- KPU Belitung Timur berdasarkan surat undangan Panwaslu Kab. Beltim No P-046/K.Bawaslu.BB-

06/PM.05.02/IV/2018 Tanggal 3 April 2018 yang secara substansial menyatakan sdri. Martini merupakan anggota Parpol PSI maka KPU Beltim melakukan cek dan ricek terhadap Sipol. Kemudian KPU Beltim melakukan koordinasi dengan KPU Propinsi Kep Bangka Belitung. KPU Beltim melaksanakan Rapat Pleno. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 30/PP.05.1-BA/1906/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 18 April 2018, KPU Kabupaten Belitung Timur telah memberhentikan **Sdri. Martini** sebagai anggota PPS Desa Dukong Kecamatan Simpang Pesak.

4. **Bukti-bukti Terlapor**

- Bahwa untuk menguatkan dalil - dalilnya Terlapor mengajukan bukti surat / tulisan sebagai berikut :
 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 04.2/PP.05.1-BA/1906/KPU-Kab/I/2018 Tentang Penerimaan calon anggota PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Pengumuman Nomor : 01/PP.05.1-Pu/1906/KPU-Kab/I/2018 Tentang Penerimaan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Pengumuman Nomor : 02/PP.05.1-Pu/1906/KPU-Kab/I/2018 Tentang Penerimaan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 11/PP.05.1-BA/1906/KPU-Kab/II/2018 Tentang Perpanjangan Pendaftaran Calon Penerimaan calon anggota PPS kabupaten Belitung Timur dan Agenda Konsultasi Ke KPU RI Tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Pengumuman Nomor : 09/PP.05.1-Pu/1906/KPU-Kab/II/2018 Tentang Perpanjangan Masa

- Pendaftaran Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Belitung Timur;
6. Surat Pernyataan atas nama sdr. MARTINI Tanggal 7 Februari 2018, sebagai Calon Anggota PPS Kabupaten Belitung Timur;
 7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 15/PP.05.1-BA/1906/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Hasil Penelitian administrasi Calon Anggota PPS se-Kabupaten Belitung Timur dan Ralat Jadwal Seleksi Calon Anggota PPS se-Kabupaten Blitung Timur;
 8. Pengumuman Nomor : 12/PP.05.1-Pu/1906/KPU-Kab/II/2018 Tentang nama – Nama Peserta Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang Lulus Seleksi administrasi dan Berhak mengikuti Seleksi Wawancara;
 9. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 16/PP.05.1-BA/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS dan Callon Anggota PPS terpilih se-Kabupaten Belitung Timur dan Penetapan Jadwal dan Pembahasan Pembentukan panitia Pelantikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Belitung Timur untuk Pemilihan Umum 2019;
 10. Surat Nomor : 71/PL.01.3-SD/1906/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 26 Februari 2018 perihal mohon masukkan / tanggapan kepada ketua Panwaslu kabupaten Belitung Timur tentang Nama – Nama calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-kabupaten Belitung Timur sebagaimana terlampir (Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bellitung Timur);
 11. Pengumuman Nomor : 12/PP.05.01-Pu/1906/KPU-Kab/II/2018 Tentang nama – Nama Peserta Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang Lulus Seleksi Administrasi Dan Berhak Mengikuti Seleksi Wawancara;

12. Pengumuman nomor : 14/PP.05.1-Pu/1906/KPU-Kab/III/2018 Tentang Nama – Nama Peserta Yang Lulus Seleksi Wawancara dan Ditetapkan Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
13. Foto – Foto Dokumentasi Pelantikan PPK dan PPS Pemilu 2019 Tanggal 9 Maret 2018;
14. Surat Pernyataan atas nama sdr. MARTINI Tanggal 28 Maret 2018, bahwa tidak pernah sebagai anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Belitung Timur;
15. Surat Klarifikasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor : 002/KPUD-DPD.PSI_BLTM/III/2018
16. Undangan Klarifikasi Nomor : P-046/K.Bawaslu.BB-06/PM.05.02/IV/2018
17. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 30/PP.05.1-BA/1906/KPU-Kab/IV/2018
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor :34/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/IV/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Dukong di Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten belitung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Ditetapkan di Manggar pada Tanggal 19 April 2018

5. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur telah melakukan proses rekrutmen Pendaftaran dan Penerimaan calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur telah mengirimkan surat kepada Panitia

Pengawas Pemilu kabupaten Belitung Timur untuk memohon tanggapan dan masukan atas nama – nama calon anggota PPS yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi untuk selanjutnya akan mengikuti seleksi wawancara;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum kabupaten Belitung Timur hanya menerima 1 (satu) Laporan dari Panitia Pengawas Pemilu kecamatan Simpang Pesak yang melaporkan 1 (satu) orang calon anggota Panitia Pemungutan Suara desa Dukong yang bernama sdr. Asnawi terdaftar sebagai Pengurus Partai Politik dan sudah digugurkan dalam seleksi wawancara;
- Bahwa Ketua DPD PSI Kabupaten Belitung Timur menyampaikan surat Klarifikasi tentang **Sdri. Martini** yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur dan tembusannya ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Belitung Timur yang menyatakan bahwa Sdri. Martini bukan anggota Partai Solidaritas Indonesia Belitung Timur
- Bahwa pada tanggal 5 April 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur telah di panggail oleh Panwaslu Kabupaten Belitung Timur untuk dilakukan klarifikasi atas dugaan pelanggaran pemilu
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur menunggu rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Belitung Timur mengenai hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemilu
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 18 April 2019 untuk memberhentikan Sdri. Martini sebagai anggota PPS Desa Dukong Kecamatan Simpang Pesak.

- Panwaslu Kabupaten Belitung Timur menjadikan temuan dugaan pelanggaran pemilu administrasi setelah melakukan kajian dugaan pelanggaran pemilu dengan memanggil Martini, Ketua PSI Kab. Belitung Timur dan semua anggota KPU Kabupaten Belitung Timur untuk dilakukan klarifikasi atas dugaan keterlibatan Martini sebagai anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 30/PP.05.1-BA/1906/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 18 April 2018, KPU Kabupaten Belitung Timur telah memberhentikan **Sdri. Martini** sebagai anggota PPS Desa Dukong Kecamatan Simpang Pesak

b) penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 460 ayat (1) jo Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pasal 1 angka 28 menyebutkan bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu
- Bahwa dalam proses Rekrutmen Pendaftaran dan Penerimaan calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) kabupaten Belitung Timur telah sesuai berdasarkan PKPU nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, PKPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Keputusan KPU RI no. 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Juknis Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019;

- Bahwa berdasarkan Surat Klarifikasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nomor : 002/KPUD-DPD.PSI_BLTM/III/2018, Ketua DPD PSI Kabupaten Belitung Timur menyampaikan surat Klarifikasi tentang **Sdri. Martini** yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur dan tembusannya ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Belitung Timur yang menyatakan bahwa Sdri. Martini bukan anggota Partai Solidaritas Indonesia Belitung Timur.
- c) bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur telah melakukan proses rekrutmen Pendaftaran dan Penerimaan calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) kabupaten Belitung Timur sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan yang berlaku;
 - Bahwa Sdri. Martini telah diberhentikan sebagai annggota PPS Desa Dukong di Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor :34/HK.03.1-Kpt/1906/KPU-Kab/IV/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Dukong di Kecamatan Simpang Pesak Kabupaten belitung Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Ditetapkan di Manggar pada Tanggal 19 April 2018

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan Proses Rekrutmen Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan yang berlaku;-
2. Menolak seluruh gugatan Penemu atas Temuan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Terlapor;

Demikian diputuskan pada rapat pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh 1) **EDI IRAWAN** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2) **ANDI BUDI YULIANTO** sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3) **FIRMAN TARIPAR BANGSO PARDEDE** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KETUA



(EDI IRAWAN)

ANGGOTA



(ANDI BUDI YULIANTO)

ANGGOTA



(FIRMAN TB PARDEDE)

SEKRETARIS MAJELIS PEMERIKSA



(YAUMILIKROM)